



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1247 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 1057 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 1057 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor 1057 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 perlu diubah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 5);

4. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 1057 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah pada Lampiran BAB I/A/5., semula tertulis Penerima bantuan adalah masyarakat yang terdata dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Polewali Mandar sehingga tertulis Penerima bantuan adalah masyarakat yang terdata dalam data P3KE atau DTKS dan/atau Data Regsosek Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah pada Lampiran BAB II/A/1., semula tertulis Pengusulan calon penerima bantuan rumah tidak layak huni bersumber dari basis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Polewali Mandar untuk selanjutnya dilakukan verifikasi data terkait kelayakan rumah calon penerima bantuan untuk mendapatkan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni sehingga tertulis Pengusulan calon penerima bantuan rumah tidak layak huni bersumber dari basis data P3KE atau DTKS dan/atau Regsoses Kabupaten Polewali Mandar untuk selanjutnya dilakukan verifikasi data terkait kelayakan rumah calon penerima bantuan untuk mendapatkan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 15 November 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 15 November 2023

